

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, digunakan beberapa teori menurut para ahli yang antara sebagai berikut:

1. Geografi Ekonomi

Geografi ekonomi, menurut Rilanto (2004: 3) adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya struktur keruangan aktivitas ekonomi manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai ragam keruangan di permukaan bumi, yang mempunyai kondisi geografis yang berbeda, dengan titik berat studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia, yang termasuk didalamnya bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi.

Bertitik tolak dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa geografi ekonomi merupakan studi tentang variasi areal atau daerah di permukaan bumi yang berhubungan dengan aktivitas manusia, dalam hal memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi barang dan jasa.

2. Pasar

Menurut Damsar (1997: 110) yang mengatakan bahwa:

pasar (*market*) dilihat oleh sosiolog sebagai suatu institusi sosial, yaitu suatu struktur sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan, khususnya kebutuhan dasar ekonomi dalam distribusi barang dan jasa, oleh sebab itu bias dipandang sebagai serangkaian hubungan sosial yang terorganisasi di seputar proses jual beli sesuatu yang berharga. Pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi, secara otomatis.

Menurut Bangun (2007: 97), pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Pasar sangat penting artinya bagi para pelaku ekonomi. pemilik faktor-faktor produksi dapat menjual faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan, demikian juga barang-barang yang dihasilkan perusahaan dapat dijual kepada konsumen melalui pasar, dengan demikian pasar adalah tempat berinteraksi para pembeli dan penjual barang.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan sebuah wadah untuk bertemunya masyarakat sebagai penjual, dan sebagai pembeli, masyarakat sebagai penjual dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sebagai sebuah produk yang kemudian dicocokkan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pembeli, di dalam pasar penjual dan pembeli melakukan aktivitas ekonomi.

3. Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Presiden Nomor. 12 Tahun. 2007 tentang Pasar Tradisional, pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, menengah, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, dalam hal organisasi pasar yang ada masih sangat sederhana, tingkat efisiensi dan spesialisasi yang rendah, lingkungan fisik yang kotor dan pola bangunan yang sempit (Purnamasari, 2014: 12).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa pasar tradisional adalah pranata ekonomi yang pada umumnya memiliki bangunan yang sederhana, sempit dan kotor, dalam pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, terjadi proses tawar menawar sebelum mencapai kesepakatan dalam transaksi jual beli.

3.1. Ciri-ciri Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2012 tentang ciri-ciri pasar tradisional, sebagai berikut:

1. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga

terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.

4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai meng import hingga keluar pulau atau negara.

Menurut Oktavia (2007: 17) berdasarkan waktu kegiatannya, pasar tradisional digolongkan menjadi empat jenis antara lain:

1. Pasar siang hari yang beroperasi dari pukul 04.00-16.00.
2. Pasar malam hari yang beroperasi dari pukul 16.00-04.00.
3. Pasar siang malam yang beroperasi 24 jam non stop.
4. Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat umum tertentu atas penetapan kepala daerah dan diadakan pada saat peringatan hari-hari tertentu.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional memiliki ciri diantaranya dikelola oleh pemerintah dan, atau bekerjasama dengan pihak swasta, barang yang diperdagangkan merupakan barang-barang kebutuhan pokok yang berasal dari daerah setempat, dan pada umumnya beroperasi pukul 04.00-16.00 WIB.

3.2. Fungsi Pasar Tradisional

Menurut Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pasar di Kabupaten/ Kota Tahun 2010 dalam Purnamasari (2014: 7) bahwa Pasar memiliki fungsi pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu:

- a. Pasar tradisional merupakan tempat masyarakat berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relatif terjangkau.
- b. Pasar merupakan tempat yang relatif lebih bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah.
- c. Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah lewat pendapatan yang diperoleh dari operasional pasar.

- d. Pasar juga merupakan sarana distribusi perekonomian yang dapat menciptakan tambahan tempat usaha bidang jasa dan pencipta kesempatan kerja.

3.3. Fasilitas Pasar Tradisional

Berdasarkan Peraturan Departemen Perdagangan Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Pengaturan, Pengelolaan, dan Pengembangan Citra Pasar Tradisional di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, pasar tradisional memiliki fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik. Adapun fasilitas tersebut antara lain:

1. Fasilitas fisik
 - a. Elemen Utama

Salah satu elemen utama yang terdapat pada pasar yaitu ruang terbuka. Area ini biasanya digunakan sebagai tempat los-los pedagang non permanen atau area parkir liar yang mulai marak muncul pada saat ini. Elemen utama yang lainnya yaitu ruang tertutup. Ruang tertutup yang dimaksud adalah ruangan yang tertutup atap namun tidak tertutup sepenuhnya oleh dinding atau penyekat ruangan lainnya, contohnya seperti toko, kios, los, dasaran, kamar mandi, dan gudang.
 - b. Elemen Penunjang

Contoh elemen-elemen penunjang pada pasar tradisional yaitu area bongkar muat barang dagangan, dan pos penjaga.
 - c. Elemen Pendukung

Beberapa elemen pendukung yang ada di pasar adalah pusat pelayanan kesehatan, penitipan anak, pelayanan jasa, kantor pengelola pasar, koperasi pasar, tempat ibadah seperti mushola atau masjid.
 - d. Pencapaian
 - e. Jaringan angkutan manusia dan barang
 - f. Jaringan utilitas
 - g. Jaringan Utilitas

Jaringan utilitas yang dimaksud adalah saluran listrik, air bersih, hidran, komunikasi, dan sampah. Selain itu terdapat saluran-saluran air kotor dan limbah yang memenuhi kebutuhan pasar.
 - h. Area parkir
 - i. Fasilitas Sosial

Fasilitas sosial seringkali terlupakan pada pasar tradisional saat ini. Salah satu contoh sederhana fasilitas sosial yang dapat diaplikasikan pada pasar tradisional yaitu teras yang dapat digunakan sebagai interaksi sosial. Selain itu, pemberian vegetasi yang dapat dijadikan tempat berteduh dan menjalin interaksi sosial.

2. Fasilitas non-fisik

Selain fasilitas fisik yang terdapat pada pasar tradisional, ada pula fasilitas non-fisik yang terdapat pada pasar tradisional seperti pengelolaan pasar, pelayanan dan pengawasan kesehatan dan kelengkapan komoditi yang tersedia dalam pasar.

3.4. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Pasar Tradisional

Berdasarkan Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat Tahun 2008, syarat-syarat kesehatan lingkungan pasar tradisional sebagai berikut:

1. Lokasi

- a. Lokasi sesuai dengan rencana umum tata ruang setempat.
- b. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, banjir, dan sebagainya.
- c. Tidak terletak pada daerah awan kecelakaan atau daerah jalur pendaratan penerbangan termasuk sempadan jalan.
- d. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan.
- e. Memiliki batas wilayah yang jelas antara pasar dan lingkungannya.
- f. Memiliki sarana jalan dan transportasi yang mudah dilalui.
- g. Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi.
- h. Rasio perbandingan antara tempat terbuka dengan bangunan pasar diusahakan minimal 30%: 70%.

2. Bangunan

- a. Pembagian area sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan
- b. sifat dan kalsifikasinya seperti basah, kering, penjual unggas hidup, pemotongan unggas dll.
- c. Pembagian zoning yang diberi identitas.
- d. Komoditas ayam barkas, ikan basah, dan daging diletakkan terpisah dari komoditas lainnya dan disediakan air bersih.

- e. Jarak tempat penampungan dan pemotongan unggas dengan bangunan pasar utama minimal 10 m atau dibatasi dengan tembok pembatas minimal ketinggian 1,5 m.
- f. Los atau kios yang menghadap keluar sebaiknya diperuntukan kios atau los non sembako seperti tekstil dan alat kebutuhan rumah tangga. Los yang berada ditengah-tengah antara toko dan kios diperuntukan sayur, daging, ayam, ikan basah serta sembako lainnya.
- g. Setiap los memiliki lorong yang lebarnya minimal 1,5 meter.
- h. Atap harus kuat, tidak bocor, dan tidak menjadi tempat berkembangnya binatang penular penyakit.
- i. Permukaan dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang.
- j. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, tidak retak, dan mudah dibersihkan.
- k. Lantai yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air.
- l. Ventilasi harus memenuhi syarat minimal 20% dari luas lantai dan saling berhadapan (cross ventilation).
- m. Pencahayaan cukup terang dan dapat dilihat barang dagangan dengan jelas minimal 100 lux.
- n. Tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup setiap harinya secara berkesinambungan, minimal 40 liter per pedagang.
- o. Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar.
- p. Selokan/drainase sekitar pasar tertutup dengan kisi-kisi yang terbuat dari logam sehingga mudah dibersihkan.
- q. Tidak ada bangunan los/kios diatas saluran drainase.
- r. Tersedia pemadam kebakaran yang cukup dan berfungsi.
- s. Tersedia hydran air dengan jumlah cukup menurut ketentuan berlaku.
- t. Tersedia pos keamanan yang dilengkapi dengan personil dan peralatannya.
- u. Terdapat fasilitas ibadah seperti mushola yang terdapat di lokasi strategis dan tidak berdekatan dengan penjual daging, ikan, dan penjualan unggas hidup.

3.5. Syarat berdirinya Pasar Tradisional

Pasar tradisional memiliki syarat-syarat tertentu dalam pembangunannya, adapun syarat-syarat berdirinya pasar tradisional menurut Lutfi (2013: 27).

1. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan tersebar disetiap lingkungan dan memiliki dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder.
2. Kawasan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan umum semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal atau pedagang sejenis lainnya.
3. Pada pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu pelaksana pembangunan/pengembang wajib menyediakan prasarana lingkungan utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah.
4. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa harus memperhatikan kebutuhan luas lahan, dan kemudahan pencapaian seperti kelancaran sirkulasi menuju lokasi.
5. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa harus menyediakan Ruang terbuka hijau (RTH), Ruang terbuka non hijau (RTNH), dan sumur peresapan.

3.6. Ketentuan Tata Ruang Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung

Pembangunan pasar tradisional di Kota Bandar Lampung selanjutnya diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), antara lain sebagai berikut:

1. Pusat kawasan komersial dan jasa dengan lingkup pelayanan skala nasional, regional, berada di kawasan Tanjung Karang Pusat, Enggal dan Teluk Betung. Pada kawasan Tanjung Karang Pusat dan Enggal lebih diarahkan pada penataan dan pemantapan kawasan, pembangunan pusat komersial baru tidak diperkenankan lagi.
2. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional juga diarahkan ke wilayah Kedaton dan Sukarame.
3. Kawasan perdagangan dan jasa skala pelayanan kota tersebar pada setiap subpusat pelayanan kota dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya.

Pelaksanaan alokasi dari zona perdagangan dan jasa tersebut juga dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung antara lain:

1. SK Walikota Bandar Lampung Nomor. 051 A/Tata Kota/ HK/ 1990 Tentang Perubahan Fungsi Peruntukan Lahan Pada Daerah Permukiman Menjadi Daerah Jasa dan Perdagangan di Wilayah Kota Bandar Lampung.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan hal-hal sebagai berikut: Sambil menunggu dibuatnya Rencana Teknik Ruang Kota Bandar Lampung, perlu diterbitkan perubahan fungsi lahan peruntukan dari daerah permukiman menjadi daerah jasa dan perdagangan pada jalan-jalan: Ki Maja, Urip Sumoharjo, Teuku Umar, Imam Bonjol, H. Agus Salim, R.W. Mongonsidi, Hayam Wuruk, MH. Thamrin dan sebagian Jalan Pangeran Antasari.

2. SK Walikota Bandar Lampung Nomor: 47. A/ Tata Kota/ HK/ 1992 Tentang Perubahan Dan Penetapan Fungsi Peruntukan Lahan Di Jalan Soekarno Hatta. Dalam peraturan tersebut terdapat perubahan fungsi peruntukan lahan antara lain:
 - a. Untuk Jalan Soekarno Hatta mulai dari Jalan Hayam Wuruk sampai dengan Pertigaan Jalan Ir. Sutami Panjang, tidak diperkenankan lagi untuk membangun baru ataupun bangunan tambahan yang berfungsi sebagai industri dan pergudangan, kecuali bagi pemohon yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Bandar Lampung sebelum surat keputusan ini.
 - b. Untuk Jalan Soekarno Hatta mulai dari Hayam Wuruk sampai dengan pertigaan jalan Teuku Umar atau Tugu Raden Intan hanya dimungkinkan peruntukan lahan untuk permukiman dan jasa dengan tetap memperhatikan garis sempadan Jalan sebelah kiri dan 45 meter dari bahu jalan sebelah kanan mulai dari Tugu Raden Intan sampai Pertigaan Jalan Yos Sudarso Panjang, kecuali kawasan hutan kota dan kawasan tertentu berdasarkan ketentuan ditetapkan tersendiri.
3. SK Walikota Bandar Lampung Nomor: 229/Tata Kota/ HK/ 1993 Tentang Perubahan dan Penetapan Fungsi Peruntukan Lahan Di Jalan Jenderal Achmad Yani. Dalam peraturan tersebut terdapat perubahan fungsi untuk peruntukan lahan yakni, menetapkan perubahan fungsi lahan kawasan Jendral Achmad Yani yang semula dari jasa perdagangan diubah dan ditetapkan menjadi kawasan Permukiman.
4. SK Walikota Bandar Lampung Nomor: 82/ Tata Kota/ HK/1994 Tentang Lokasi Hotel, Losmen, Penginapan dan Pondok Wisata Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa lokasi hotel, losmen/penginapan dan tempat wisata ditetapkan pada kawasan

perdagangan dan jasa. Lokasi lain yang boleh ditetapkan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan kemudian, untuk hotel, losmen/penginapan dan pondok wisata, pada kawasan wisata terbuka, kawasan dalam terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, lapangan terbang dan kawasan perkantoran.

5. SK Walikota Bandar Lampung Nomor. 279/13/ HK/ 2003 Tentang Penetapan Fungsi Peruntukan Lahan Pada Beberapa Jalan Dalam Kota Bandar Lampung. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa jalan Pangeran Diponegoro, jalan Jenderal Achmad Yani, jalan Jendral Sudirman, jalan Zainal Abidin Pagar Alam dan jalan Sultan Agung mulai dari persimpangan jalan Ki Maja sampai jalan Teuku Umar tidak diperkenankan kembali untuk membangun baru atau bangunan tambahan yang berfungsi sebagai RUKO, kecuali bagi pemohon yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Bandar Lampung sebelum surat keputusan ini ditetapkan.

4. Dampak

Menurut Badudu dan Zain dalam Safitri Ahmad (2010: 33) , menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat masuknya unsur baru baik yang bersifat fisik maupun sosial. Dalam hal ini masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/ atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

Menurut Soemarwotto Otto (1992: 44), dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak pembangunan menjadi masalah karena perubahan yang disebabkan oleh pembangunan yang direncanakan. Pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut, dampak dapat bersifat negatif maupun positif.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak adalah pengaruh yang diakibatkan oleh adanya pembangunan sebuah proyek tertentu seperti halnya pasar tradisional, masyarakat terkena dampak adalah yang akan merasakan keuntungan dan kerugian dari adanya pembangunan. Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini terbagi menjadi dampak yang bersifat positif dan bersifat negatif dari keberadaan pasar tradisional.

4.1.Dampak Positif Pasar Tradisional

Dampak positif adalah pengaruh atau perubahan yang diharapkan membawa keuntungan (Safitri. 2010: 33). Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari keberadaan pasar tradisional dalam penelitian ini antara lain tingkat kesempatan kerja, status pekerjaan kepala keluarga, dan tingkat pendapatan kepala keluarga.

1. Kesempatan Kerja

Menurut Sagir (1982: 59) mendefinisikan bahwa:

kesempatan kerja merupakan kondisi dimana seseorang penduduk dapat melakukan kegiatan untuk memperoleh imbal jasa atau penghasilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam kaitannya untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya tersebut, maka kesempatan kerja dapat didefinisikan sebagai sasaran strategis yang bersifat menyeluruh dan lintas-sektoral dan sebagai landasan untuk terciptanya ketahanan nasional, sebagai masukan (input) untuk pembangunan nasional yang berlanjut. Perluasan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pemerataan pembangunan yang sekaligus berfungsi untuk menciptakan ketahanan nasional serta partisipasi aktif dari masyarakat umumnya. Adapun faktor –faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain:

1. Kependudukan
2. Kondisi geografis dan sumber daya alam

3. Kondisi ekonomi
4. Sosial budaya
5. Politik

Bellante dan Jackson (1990: 106) mengemukakan kesempatan kerja yang cukup banyak dan produktif serta memberikan imbalan yang layak merupakan sarana untuk mencapai cita-cita pembangunan kita. Di samping itu adanya kebijaksanaan kesempatan kerja ini akan meningkatkan kesejahteraan serta pembagian penghasilan yang merata, akan berakibat peningkatan partisipasi rakyat dan pembangunan.

2. Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam bekerja. Menurut BPS pada umumnya penduduk bekerja diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Berusaha sendiri

Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi, atau keahlian khusus.

b) Berusaha dibantu buruh tidak tetap

Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/ karyawan/ pegawai tidak tetap.

c) Berusaha dibantu buruh tetap

Berusaha dibantu buruh tetap adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/ karyawan/ pegawai tetap yang dibayar.

d) Buruh/karyawan/pegawai

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa buruh/ karyawan/ pegawai/ tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja. Dari definisi tersebut maka yang dimaksud dengan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja.

e) Pekerja bebas di pertanian

Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/ majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) diusaha pertanian, baik yang berusaha usaha rumah tangga, maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah/ imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan system pembayaran harian maupun borongan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 menyebutkan

pekerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja adalah orang yang bekerja sendiri tanpa ikatan dengan perusahaan atau perorangan biasa disebut tenaga kerja bebas., seperti dokter, petani yang menggarap sawah miliknya sendiri.

f) Pekerja bebas di non pertanian

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 menyebutkan:

pekerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja adalah orang yang bekerja sendiri tanpa ikatan dengan perusahaan atau perorangan biasa disebut tenaga kerja yang tidak berhubungan dengan pertanian.

g) Pekerja keluarga/tidak dibayar

Pekerja keluarga/tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/ gaji, baik berupa uang maupun barang.

Dapat disimpulkan bahwa status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam pekerjaan yang dilakukan, status pekerjaan tersebut terbagi menjadi berusaha sendiri, berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap, berusaha sendiri dibantu buruh tetap, karyawan/buruh, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian, pekerja keluarga.

3. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga

Pendapatan adalah gambaran yang lebih tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat yang merupakan jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga (Singarimbun. 1987: 24). Pendapatan ini berupa uang

atau barang, baik pendapatan yang berasal dari pihak lain atau hasil sendiri. Pendapatan berupa uang antara lain:

- 1) Usaha sendiri yang meliputi hasil bersih dari usaha sendiri, komisi atau penjualan dari kerajinan rumah.
- 2) Hasil investasi yakni pendapatan yang di peroleh dari hak milik tanah.
- 3) Keuntungan sosial yakni pendapatan yang di peroleh dari kerja sosial.
Pendapatan yang berupa barang, antara lain berupa :
 - 1) Bagian pembayaran upah dan gaji yang dibentuk dalam beras, pengobatan dan transportasi, pemukiman dan rekreasi.
 - 2) Barang yang diproduksi dan dikonsumsi dirumah antara lain pemakaian barang yang diproduksi dirumah atau disewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.
 - 3) Penerimaan yang bukan pendapatan, yaitu pengambilan tabungan penjualan barang yang dipakai, penagihan piutang, pinjaman uang, kiriman uang, hadiah/pemberian, warisan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Upah Minimum (“Peraturan Upah Minimum”):

1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
2. Upah Minimum Propinsi adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.

Dilansir dari sebuah artikel lampung post, melalui situs <http://lampost.co/berita/besaran-umk-2015>, Sulaiman menyebutkan upah minimum kota (UMK) di Kota Bandar Lampung pada tahun 2015 sudah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) yakni sebesar Rp 1.422.500,00.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan kepala keluarga adalah besarnya pendapatan yang diperoleh kepala keluarga dari pekerjaannya. Pendapatan tersebut dikatakan tinggi apabila sama besar, atau lebih besar dari upah minimum kota yang ditetapkan pemerintah setempat, dan dikatakan kecil apabila kurang dari UMK.

4.2.Dampak Negatif Dari Ketidaksesuaian Lokasi Pasar Tradisional

Dampak negatif adalah dampak yang merugikan atau buruk, dampak pembangunan menjadi masalah karena perubahan yang disebabkan oleh pembangunan selalu lebih luas daripada yang menjadi sasaran pembangunan yang direncanakan (Soemarwoto. 1992: 43).

Menurut Sagita dalam sebuah situs <http://demo.analisadaily.com/opini/news/carut-marut-pengelolaan-pasar-kota-medan/139824/2015/06/06> menerangkan bahwa:

Berdasarkan Perda, adalah benar di beberapa wilayah tidak pantas didirikan pasar. Selain mengganggu ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, kebersihan pasar juga patut dipersoalkan. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika sebagian besar pasar tradisional di kota ini sangat kumuh dan kotor. Bau busuk dan sampah bertebaran dimana-mana, semua ini memang tidak terlepas dari kebiasaan buruk para pedagang.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari ketidaksesuaian lokasi pasar tradisional adalah kebersihan lingkungan dan kemacetan lalu lintas.

1. Kebersihan Lingkungan

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah (Wikipedia). Menurut Peraturan Perundang-undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang kebersihan untuk usaha-usaha umum disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kebersihan adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
- 2) Usaha usaha bagi umum adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, swasta maupun perseorangan yang menghasilkan sesuatu untuk atau yang langsung dapat dipergunakan oleh umum. kebersihan dapat mempengaruhi konsumen menentukan keputusan perpindahan mereka dalam memperoleh barang atau jasa yang diinginkan.

Dikutip dari sebuah artikel Padang Ekspres Digital Media, melalui situs <http://www.koran.padek.co/read/detail/27820>, Rion menyebutkan pasar tradisional yang bersih hendaknya memiliki beberapa kriteria antara lain sampah tidak terlihat bertebaran di area pasar, sudut-sudut pasar, serta saluran air, kemudian pedagang berjualan secara tertib dan tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Mutawakil (2009: 16) menyatakan bahwa:

Selalu menjadi masalah yang menimbulkan polemik di masyarakat. Sikap saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat mengenai sampah yang kerap kali muncul bila terjadi masalah. Masyarakat merasa persoalan sampah adalah persoalan pemerintah. Pemerintah yang seharusnya membersihkan lingkungan mereka, sementara disisi lain pemerintah tanpa dukungan masyarakat yang memadai maka setiap usaha yang dilakukan untuk membersihkan lingkungan akan kurang efektif.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebersihan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bebas dari kotoran, debu,

dan sampah yang berserakan, kebersihan lingkungan menjadi sebuah indikator mutlak bagi kenyamanan seseorang, dan merupakan sebuah kebutuhan yang sering menimbulkan polemik.

2. Kemacetan Lalu Lintas Akibat Pasar Tradisional

Menurut Dikun (2003: 29) menyatakan bahwa:

kemacetan lalu lintas adalah masalah transportasi yang selalu dihadapi oleh para pengguna jalan dan masyarakat kota pada umumnya, begitu menyatunya masalah ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota sehingga dampak terhadap ekonomi yang diakibatkan oleh pemborosan waktu dan energi seringkali luput dari perhatian serta kemacetan erat berdampingan dengan masalah kapasitas jaringan jalan perkotaan yang makin lama makin menyusut, bukan saja karena meningkatnya jumlah kendaraan secara drastis dari waktu ke waktu namun juga karena pemakaian ilegal dari badan dan ruang jalan oleh pedagang kaki lima, pasar tumpah, dan penggunaan lain di luar lalu lintas dan orang.

Menurut hasil penelitian, Raharjo (2012:53) menyebutkan bahwa:

kemacetan lalu lintas di pasar tradisional cenderung ramai di pagi hari, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain, sayur mayur dan bahan lainnya lebih segar di pagi hari dibandingkan pada sore hari, lalu ada beberapa ibu rumah tangga berbelanja pada pagi hari setelah mengantarkan anaknya pergi ke sekolah sehingga para pembeli terutama ibu rumah tangga lebih memilih untuk berbelanja di pasar pada pagi hari. hal inilah yang menyebabkan bobot hambatan samping di pasar tradisional lebih tinggi di pagi hari.

Kapasitas jalan adalah volume kendaraan maksimum yang dapat melewati jalan per satuan waktu dalam kondisi tertentu. Besarnya kapasitas jalan tergantung khususnya pada lebar jalan dan gangguan terhadap arus lalu lintas yang melalui jalan tersebut. Arus puncak dapat berlangsung jauh lebih lama atau lebih pendek dari sejam, karakteristik arus puncak biasanya disurvei dalam interval waktu antara 5-15 menit (Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota. 1999: 46).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemacetan terjadi dikarenakan jumlah kendaraan melebihi kapasitas panjang dan lebar jalan, dan dapat diamati dalam interval waktu antara 5-15 menit.

3 Lokasi

Tarigan (2004: 77) menyatakan bahwa:

nilai sebuah lokasi dari segi ekonomi, teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan bermacam-macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Lokasi berbagai kegiatan seperti rumah tangga, pertokoan, pabrik, pertanian, pertambangan, sekolah dan tempat ibadah tidaklah asal saja/acak berada di lokasi tersebut, melainkan menunjukkan pola dan susunan (*mekanisme*) yang dapat diselidiki dan dapat dimengerti.

Dalam dunia nyata kondisi dan potensi suatu wilayah termasuk di bidang perdagangan dan jasa berbeda-beda. Dampaknya menjadi lebih mudah dianalisis karena telah diketahui tingkah laku manusianya dalam kondisi potensi ruang. Salah satu unsur ruang dalam hal pengaturan perdagangan dan jasa adalah jarak menciptakan gangguan bagi manusia dalam mengelola usahanya dari satu tempat ke tempat lain.

Christaller dalam Tarigan (2010: 83) mengemukakan bahwa:

“produsen berbagai jenis barang untuk orde yang sama cenderung berlokasi pada titik sentral di wilayahnya dan hal ini mendorong terciptanya kota”. Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa jika suatu barang yang tersedia bertambah, maka wilayahnya pun bertambah luas. Permasalahan yang muncul adalah bahwa umumnya pedagang-pedagang yang menjual barang sejenis menginginkan berada di satu tempat, yang menyebabkan pedagang dari jenis barang lainnya terdesak. Hal ini perlu ditertibkan atau ditata, sehingga kegiatan

ekonomi yang berlangsung memberikan kesejahteraan yang bersifat merata.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan suatu lokasi disebut strategis bila berada dipusat kota, kepadatan populasi, kemudahan mencapainya menyangkut kemudahan transportasi umum, kelancaran lalu lintas dan arahnya tidak membingungkan konsumen, kelancaran arus pejalan kaki dan sebagainya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh suasana aman, nyaman dan sejahtera dalam pengelolaan perdagangan dan jasa di wilayah perkotaan, maka sangat diperlukan adanya penataan ruang atau tata wilayah.

B. Kajian Empiris

Kajian empiris merupakan penelitian yang memiliki ruang lingkup objek dan sudut pandang yang hampir sama, yang ini digunakan sebagai referensi atau sumber acuan dalam rangka penyelesaian penulisan karya ilmiah yang tengah dilakukan. Adapun kajian empiris yang dijadikan referensi sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Kajian Empiris

Penulis	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Kamardi Arief	Fungsi Sosial Ekonomi Pasar Tradisional Lebak Keranji	Untuk mengetahui fungsi sosial ekonomi pasar tradisional.	Metode Deskriptif Kualitatif, menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> ,	Pasar memiliki fungsi sosial antara lain sebagai sarana hubungan sosial, sarana informasi, sarana eksistensi masyarakat


Tabel 2. 1. Kajian Empiris (Lanjutan)

Penulis	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Kelurahan Bukit Lama Pagu Kabupaten Solok Selatan Kecamatan Ilir Barat I Palembang Tahun 2013.		teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, analisis data interaktif model	menengah kebawah. Pasar memiliki fungsi ekonomi antara lain sebagai tempat jual beli, sebagai tempat memiliki fungsi ekonomi antara lain sebagai tempat jual beli, sebagai tempat mendatangkan lapangan pekerjaan, sebagai tempat menambah kesejahteraan masyarakat.
Mayasari Rani	Analisis Pengaruh Citra Pasar Tradisional Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Pada Pasar Projo Ambarawa) Tahun 2009.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga, pelayanan, kualitas, lingkungan fisik, lokasi dan keragaman barang serta untuk mengetahui dimensi yang paling dominan yang mempengaruhi loyalitas konsumen Pasar Projo	Penelitian ini adalah survei dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>accidental sampling</i> . Jenis datanya adalah primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda	Lingkungan fisik yang bersih dan rapi akan menjadi dambaan setiap pembeli, karena pembeli akan merasa senang dan suka mengunjungi pasar tradisional untuk melakukan pembelian secara terus-menerus. Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan fisik terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen.

Tabel 2. 1. Kajian Empiris (Lanjutan)

Penulis	Judul	Tujuan	Met. Penelitian	Hasil Penelitian
		Ambarawa.		
Yulianti Nella	Dampak Perubahan Lokasi Pasar Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Nagari Muarabuh Kecamatan Sungai Tahun 2011.	Mendeskripsikan alasan-alasan dilakukan perubahan lokasi pasar, kondisi internal dan kondisi eksternal pasar setelah dilakukan perubahan lokasi pasar.	Metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, informan penelitian diambil dengan <i>purposive sampling</i> (secara sengaja) diperoleh.	Pendapatan penduduk mengalami perubahan, munculnya pasar kecil di setiap daerah dan adanya pedagang keliling, adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, harga sewa tanah dan sewa kontrakan toko dekat lokasi pasar baru menjadi tinggi.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian Dampak Ketidaksesuaian Lokasi Pasar Tradisional Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.